



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nilwansyah Als Sabit Bin Suresmi
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. V KBC RT/RW 04/01 Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nilwansyah als Sabit Bin Suresmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nilwansyah Als Sabit bin Suresmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nilwansyah Als Sabit bin Suresmi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan penjara
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.181DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 02 Maret 2022, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :
- Jenis Sampel : Bentuk: Kristal ; Warna: Putih ; Bau:- ; Rasa:-
Uji Identifikasi : Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya.
Jumlah sampel : 3 Sampel
Berat Netto Awal: 1.0251 (satu koma nol dua lima satu) gram.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat Netto Akhir: 0.9609 (nol koma sembilan enam nol sembilan) gram.

Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika.

- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Rastel;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi;
- 1 (satu) buah topi warna merah;
- Beberapa plastic klip kecil kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa NILWANSYAH AIS SABIT Bin SURESMI pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. Maharo Batang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1.0251 (satu koma nol dua lima satu) gram (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL.181DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tempat yang telah diuraikan diatas sekira Jam 13.00 wib Saksi ABDUL KARIM, S.H. Bin KOMARUDIN dan rekan rekannya selaku anggota Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwa di sebuah jalan yang beralamatkan di Jl. Maharo Batang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Saksi ABDUL KARIM, S.H. Bin KOMARUDIN Bersama rekan-rekannya selaku anggota Polres Tulang Bawang pada hari yang sama sekira pukul 13.55 wib melakukan penyelidikan dengan menuju ke lokasi tersebut kemudian Saksi ABDUL KARIM, S.H. Bin KOMARUDIN bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa NILWANSYAH Als SABIT Bin SURESMI sedang berjalan di sebuah jalan yang beralamatkan di Jl. Maharo Batang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tersebut lalu saksi ABDUL KARIM, S.H. Bin KOMARUDIN bersama rekan-rekannya menghampiri dan meminta izin untuk melakukan pengeledahan di badan Terdakwa NILWANSYAH Als SABIT Bin SURESMI saksi berhasil menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu , 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Rastel, 1 (satu) buah handphone merk REDMI dan 1 (Satu) buah Topi warna hijau , uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi tanyakan barang bukti yang saksi amankan tersebut didapat dari siapa dan Terdakwa NILWANSYAH Als SABIT Bin SURESMI menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari saudara PIKRI als WAN PIK (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram atau senilai Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi lakukan pencarian terhadap saudara PIKRI Als WAN PIK dan saksi belum dapat menemukan dimana keberadaan saudara PIKRI Als WAN PIK kemudian Terdakwa NILWANSYAH Als SABIT Bin SURESMI berikut barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.181DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 02 Maret 2022, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Mgl



maka di dapat hasil sebagai berikut : Jenis Sampel : Bentuk: Kristal ;
Warna: Putih ; Bau:- ; Rasa: Uji Identifikasi : Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya. Jumlah sampel : 3 Sampel Berat Netto Awal : 1.0251 (satu koma nol dua lima satu) gram. Berat Netto Akhir : 0.9609 (nol koma sembilan enam nol sembilan) gram. Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa NILWANSYAH Als SABIT Bin SURESMI dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NILWANSYAH Als SABIT Bin SURESMI pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. Maharo Batang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1.0251 (satu koma nol dua lima satu) gram (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL.181DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tempat yang telah diuraikan diatas sekira Jam 13.00 wib Saksi ABDUL KARIM, S.H. Bin KOMARUDIN dan rekan



rekannya selaku anggota Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa dari masyarakat bahwa di sebuah jalan yang beralamatkan di Jl. Maharo Batang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Saksi ABDUL KARIM, S.H. Bin KOMARUDIN Bersama rekan-rekannya selaku anggota Polres Tulang Bawang pada hari yang sama sekira pukul 13.55 wib melakukan penyelidikan dengan menuju ke lokasi tersebut kemudian Saksi ABDUL KARIM, S.H. Bin KOMARUDIN bersama rekan-rekannya melihat Terdakwa NILWANSYAH Als SABIT Bin SURESMI sedang berjalan di sebuah jalan yang beralamatkan di Jl. Maharo Batang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tersebut lalu saksi ABDUL KARIM, S.H. Bin KOMARUDIN bersama rekan-rekannya menghampiri dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan di badan Terdakwa NILWANSYAH Als SABIT Bin SURESMI saksi berhasil menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Rastel, 1 (satu) buah handphone merk REDMI dan 1 (Satu) buah Topi warna hijau , uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa NILWANSYAH Als SABIT Bin SURESMI berikut barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.181DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 02 Maret 2022, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut : Jenis Sampel : Bentuk: Kristal ; Warna: Putih ; Bau:- ; Rasa: Uji Identifikasi : Metanfetamin, Amfetamin dan Analognya. Jumlah sampel : 3 Sampel Berat Netto Awal : 1.0251 (satu koma nol dua lima satu) gram. Berat Netto Akhir : 0.9609 (nol koma sembilan enam nol sembilan) gram. Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.



- Bahwa Terdakwa NILWANSYAH Als SABIT Bin SURESMI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Trimadani Kasuma Bin H. Sarbani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Dony Marwan, Sdr. Abdul Karim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah kebun di Jalan Maharo Batang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek rastel; 1 (satu) buah handphone merek Redmi, 1 (satu) buah topi warna hijau, uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Dony Marwan Bin Johan Iskandar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Trimadani Kasuma, Sdr. Abdul Karim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun di Jalan Maharo Batang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek rastel; 1 (satu) buah handphone merek Redmi, 1 (satu) buah topi warna hijau, uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang sendirian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PL.181DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Trimadani dan Saksi Dony Marwan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah kebun di Jalan Maharo Batang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek rastel; 1 (satu)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Mgl



buah handphone merek Redmi, 1 (satu) buah topi warna hijau, uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Wan Pik alias Pikri dengan cara membeli sebanyak Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual sabu. Keuntungan yang diperoleh dalam sekali penjualan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang Rp 500.000,00 merupakan uang Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. 5 Kibang RT.04 Rw 01 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa menelpon Sdr. Pikri Alias Wan Pik dan Terdakwa mengatakan "*Wan Terdakwa mau beli sabu 2 (dua) gram nanti kita ketemuan di kuburan pingin make*" lalu Sdr. Pikri Alias Wan Pik mengatakan "*Oh iya nanti Terdakwa kesana*" lalu Terdakwa langsung berangkat ke kuburan tersebut, setelah Terdakwa sampai di sana Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Elyan dan menanyakan "*Kamu di mana?*" Terdakwa menjawab "*Saya sedang dikuburan menunggu Sdr. Pikri Alias Wan Pik*" lalu Elyan menjawab "*Yasudah tunggu saya kesana*". Dan tidak lama kemudian Sdr. Pikri Alias Wan Pik datang dan langsung memberikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan Sdr. Pikri Alias Wan Pik langsung pergi, sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan. Setelah itu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi menuju kediaman Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Jl. 5 Kibang RT.04 Rw 01 Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk mengonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Pikri Alias Wan Pik menggunakan alat hisap yang Terdakwa rakit sendiri, setelah itu Terdakwa berencana untuk pergi ke rumah rekan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Maharo Batang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil di dalam topi Terdakwa tujuannya untuk Terdakwa konsumsi lagi, kemudian yang 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dan di dalam kotak rokok merek rastel untuk Terdakwa simpan namun Terdakwa lupa menyimpannya di rumah melainkan masih Terdakwa simpan di dalam kantong celana



Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa pergi menuju rumah rekan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Maharo Batang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang lalu tidak lama kemudian setelah Terdakwa sampai di Jalan Maharo Batrang tersebut datang beberapa laki-laki yang mengaku anggota Kepolisian dan dikarenakan Terdakwa takut Terdakwa melarikan diri dan polisi mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa berhasil di amankan di di Jalan Maharo Batang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Rastel;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi;
- 1 (satu) buah topi warna merah;
- Beberapa plastik klip kecil kosong;
- Uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Trimadani dan Saksi Dony Marwan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah kebun di Jalan Maharo Batang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk rastel; 1 (satu)



buah handphone merek Redmi, 1 (satu) buah topi warna hijau, uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Wan Pik alias Pikri dengan cara membeli sebanyak Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menjual sabu dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Nilwansyah Als Sabit Bin Suresmi** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dikatakan Narkotika dalam unsur ini, **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Trimadani dan Saksi Dony Marwan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah kebun di Jalan Maharo Batang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing



(sendok sabu), beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek rastel; 1 (satu) buah handphone merek Redmi, 1 (satu) buah topi warna hijau, uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Wan Pik alias Pikri dengan cara membeli sebanyak Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual sabu. Keuntungan yang diperoleh dalam sekali penjualan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. 5 Kibang RT.04 Rw 01 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa menelpon Sdr. Pikri Alias Wan Pik dan Terdakwa mengatakan "*Wan Terdakwa mau beli sabu 2 (dua) gram nanti kita ketemuan di kuburan pingin make*" lalu Sdr. Pikri Alias Wan Pik mengatakan "*Oh iya nanti Terdakwa kesana*" lalu Terdakwa langsung berangkat ke kuburan tersebut, setelah Terdakwa sampai di sana Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Elyan dan menanyakan "*Kamu di mana?*" Terdakwa menjawab "*Saya sedang dikuburan menunggu Sdr. Pikri Alias Wan Pik*" lalu Elyan menjawab "*Yasudah tunggu saya kesana*". Dan tidak lama kemudian Sdr. Pikri Alias Wan Pik datang dan langsung memberikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan Sdr. Pikri Alias Wan Pik langsung pergi, sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan. Setelah itu sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi menuju kediaman Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Jl. 5 Kibang RT.04 Rw 01 Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk mengonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Pikri Alias Wan Pik menggunakan alat hisap yang Terdakwa rakit sendiri, setelah itu Terdakwa berencana untuk pergi ke rumah rekan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Maharo Batang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil di dalam topi Terdakwa tujuannya untuk Terdakwa konsumsi lagi, kemudian yang 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dan di dalam kotak rokok merek rastel untuk Terdakwa simpan namun Terdakwa lupa menyimpannya di rumah



melainkan masih Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa pergi menuju rumah rekan Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Maharo Batang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang lalu tidak lama kemudian setelah Terdakwa sampai di Jalan Maharo Batrang tersebut datang beberapa laki- laki yang mengaku anggota Kepolisian dan dikarenakan Terdakwa takut Terdakwa melarikan diri dan polisi mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa berhasil di amankan di di Jalan Maharo Batang Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PL.181DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa telah menjual beberapa kali narkotika jenis sabu dan memperoleh keuntungan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Ad 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah di mana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan



kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Trimadani dan Saksi Dony Marwan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah kebun di Jalan Maharo Batang Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merek rastel; 1 (satu) buah handphone merek Redmi, 1 (satu) buah topi warna hijau, uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PL.181DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2022 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar di muka persidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Rastel;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi;
- 1 (satu) buah topi warna merah;
- Beberapa plastik klip kecil kosong;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

merupakan barang hasil dari tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nilwansyah Als Sabit Bin Suresmi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Rastel;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi;
 - 1 (satu) buah topi warna merah;
 - Beberapa plastik klip kecil kosong;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Donal, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Regina Prananda Romli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)